



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Diponogoro RT. V No. 52 Kel. Panji Tenggara 75514
Hp. 08122235533 email : panwaskabkutar17@gmail.com

Nomor : 038/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/2/2019

04 Februari 2019

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan Untuk Tidak Mendistribusikan Paket Yang Berisi
Tabloid Indonesia Barokah**

Kepada Yth.

Pimpinan Kantor Pos

Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-

Tenggarong

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - e. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 - g. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
 - h. Surat Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0187/K.Bawaslu/PM.06.00/I/2019 tentang Penanganan Tabloid Indonesia Barokah.
 - i. Surat Pernyataan Penilaian Dewan Pers nomor: 01/PP-DP/i/2019 tentang Tabloid Indonesia Barokah.
2. Sehubungan dilaksanakannya tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, maka dengan ini kami sampaikan himbauan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu".
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Bagian Keempat Bab VII Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye dan Tim Pemilu dilarang:

- a) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau peserta pemilu lain.
 - d) Menghasut dan mengadu domba perorangan atau masyarakat.
 - e) Mengganggu ketertiban umum.
 - f) Mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
 - g) Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.
 - h) Menggunakan Fasilitas Pemerintahan, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan.
 - i) Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
 - j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia nomor 0187/K.Bawaslu/PM.06.00/I/2019 tentang Penanganan Tabloid Indonesia Barokah pada poin keempat menyebutkan " Bahwa dalam hal Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Laporan dari masyarakat terkait Tabloid Barokah Edisi I/Desember 2018 dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum".
- d. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penilaian Dewan Pers Nomor: 01/PP-DP/i/2019 tentang Tabloid Indonesia Barokah pada poin satu memutuskan " Indonesia Barokah tidak memenuhi syarat sebagai Perusahaan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers Khususnya Peraturan dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers dan Kode Etik Jurnalistik", serta pada poin 2 memutuskan " Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah dipersilahkan menggunakan undang-undang diluar undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tetang Pers, karena dilihat dari sisi administrasi dan konten, Indonesia barokah bukan Pers".
- e. Terkait hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan imbauan Kepada Seluruh Penyedia Jasa Pengiriman Barang Atau Jasa Kurir untuk tidak menerima dan mengirimkan **Tabloid Indonesia Barokah** yang dapat mengganggu Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Mengganggu Ketertiban Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini diucapkan terimakasih.



KETUA,



MUHAMMAD RAHMAN

KETUA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.
2. Kepala Badan Keshangpol Kabupaten Kutai Kartanegara di-**Tenggarong**
3. Arsip.